

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

| | putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN |
|----|--|
| | Nomor : 202/B/2017/PT.TUN.SBY |
| | DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA |
| | |
| | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang |
| | memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada |
| | tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, |
| | dalam perkara antara : |
| | 1. NY. ERNAWATI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah |
| | tangga, bertempat tinggal di Jalan Jemur Andayani No 57 |
| | Surabaya., disebut sebagai : PENGGUGAT I; |
| | 2. Tn. DJUNAIDI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan Swasta, |
| | bertempat tinggal di Jalan Jemur Andayani Nomor 57 Surabaya, |
| | disebut sebagai : PENGGUGAT II; |
| | 3. Ny. ERNA LINDAWATI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus |
| | rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jemur Andayani |
| | Nomor 57 Surabaya, disebut sebagai ; PENGGUGAT III; |
| | 4. Ny. ERNA LINCIE WATI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus |
| | rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tempel Sukorejo l/18 |
| | Surabaya, disebut sebagai : PENGGUGAT IV; |
| | 5. Ny. ERNA YURETA WATI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan |
| | Swasta, bertempat tinggal di Dusun Klontong, Rt.01, Rw.06, |
| | Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, disebut sebagai |
| 10 | : PENGGUGAT V; |
| | 6. Ny. ERNA LISDIA WATI, Warga Negara Indonesia, belum bekerja / swasta, |
| | bertempat tinggal di Jalan Jemur Andayani Nomor 57 Surabaya, |
| | disebut sebagai : PENGGUGAT VI; |

Hal 1 Putusan No. 202/B/2017/PT.TUN.SBY





putusan.mahkamahagung.go.id
7. Ny. ERNA SANDRA WATI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus

MELAWAN

| WALIKOTA | SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 |
|----------|---|
| | Surabaya ; |
| | Dalam hal ini memberi kuasa : |
| | 1. MT.EKAWATI RAHAYU, SH., Kepala Dinas Pengelolaar |
| | Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ; |
| | 2. IRA TURSILOWATI,SH.MH., Kepala Bagian Hukum |
| | Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; |
| | 3. R.M. DARMADI DEWANTO,SH.MM., Kepala Bidang |
| | Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dar |
| | Tanah Kota Surabaya ; |
| | 4. IGN.HOTLAN HAHALONGAN, SH., Kepala Sub Bagiar |
| | Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
| | Kota Surabaya ; |
| | 5. THEDDY HASIHOLAN,SH., Kepala Seksi Penanganar |
| | Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dar |
| | Tanah Kata Curahaya |

Hal 2 Putusan No. 202/B/2017/PT.TUN.SBY



- 7. YUDHISTIRA,SH., Staf Bidang Pengendalian pada Dinas PengelolaanBangunan dan Tanah Kota Surabaya ;-----
- 8. YOHANES FRANKLIN,SH., Staf Bidang Pengendalian pada
 Dinas PengelolaanBangunan dan Tanah Kota Surabaya; ----
- DINA DWIYANTI,SH. MKn., Staf Bidang Pengendalian pada
 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----
- 10 AHMAD RIZAL S, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
- 11. DJOENEDIE DODIEK S., SH., Staf Sub Bagian Bantuan

 Hukum pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

 Surabaya;------
- 12. MUHAMMAD, SH., Staf Sub bagian Bantuan Hukum pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
- 14. VIVID YUNITRININGSIH,SH., Staf Sub Bagian Bantuan

 Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kota

 Surabaya ;------
- 15. VITRIA FARISH MAYASARI,SH., Staf Sub Bagian Bantuan

 Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

 Surabaya;------
- 16. MOHAMMAD FAJAR FANANI,SH., Staf Sub Bagian

 Bantuan Hukum pada bagian Hukum Sekretariat Daerah

 Kota Surabaya ;------

Hal 3 Putusan No. 202/B/2017/PT.TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id 17 RATIH PUSPITORINI,SH.M.Kn., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----18. R.ASEP SANNASUMANILAGA, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;----- RERRY SETIANINGTIYASWATI,SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----Semuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Surya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3235/436.1.2/2017, tertanggal 17 Mei 2017;------Selanjutnya disebut: TERBANDING/TERGUGAT;------Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 202/PEN/2017/PT.TUN.SBY. tanggal Nopember penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding ;-----2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 38/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 7 September 2017 ;------Penetapan Ketua Majelis Nomor: 202/PEN-HS/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 11 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;------Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan

TENTANG DUDUK SENGKETA

perkara ini; ------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk

Hal 4 Putusan No. 202/B/2017/PT.TUN.SBY



sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 38/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 7 September 2017 yang amarnya sebagai berikut :------

MENGADILI

| 2. | Menghukum | Para F | Penggugat | untuk | membayar | biaya | yang | timbul | dalam |
|----|-------------|---------|------------|---------|-------------|-------|-------|--------|-------|
| | perkara ini | sebesar | r Rp. 2.76 | 4.000,- | - (Dua Juta | Tujuh | Ratus | Enam | Puluh |

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;------

Empat Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat, mengajukan memori banding tanggal 23 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 38/G/2017/PTUN.SBY. pada tanggal 23 Oktober 2017, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan

Hal 5 Putusan No. 202/B/2017/PT.TUN.SBY



<mark>outusan.mahkamahagung.go.id</mark> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

38/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 7 September 2017 ;------

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat, Kuasa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 Nopember 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 38/G/2017/PTUN.SBY. pada tanggal 15 Nopember 2017, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusan yang pada intinya : Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabava 38/G/2017/PTUN.SBY. ;------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 38/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 7 September 2017,

Hal 6 Putusan No. 202/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer



Para Pembanding/Para Penggugat, mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 September 2017, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-------

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 38/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 7 September 2017 haruslah dikuatkan ;-------

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 38/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 7 September 2017 dikuatkan, maka Para Pembanding/Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak

Hal 7 Putusan No. 202/B/2017/PT.TUN.SBY





putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Pembanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya

sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;------

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat ;---
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 38/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 7 September 2017 yang dimohonkan
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); ----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 oleh kami H. ISKANDAR, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH. dan H. ISHAK LANAP, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut

Hal 8 Putusan No. 202/B/2017/PT.TUN.SBY





putusan.mahkamahagung.go.id dan dibantu oleh R. IMAN SANTOSO, SH., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihakpihak yang bersengketa atau kuasanya ;------

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.

H. ISKANDAR, SH., MH.

H. ISHAK LANAP, SH.

Panitera Pengganti,

R. IMAN SANTOSO, SH.

Perincian Biaya Perkara

| 1. | Biaya pemberitahuan Registrasi | Rp. 16.650,- |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 2. | Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 3. | Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. | Biaya Administrasi proses banding | Rp. 222.350,- |
| | | - |

Jumlah Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 Putusan No. 202/B/2017/PT.TUN.SBY



Akamah Agung Republik Indonesis